



PEMERINTAH KABUPATEN MALANG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALANG NOMOR 3 TAHUN 2013

TENTANG TANDA DAFTAR USAHA PARIWISATA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALANG,

- Menimbang : a. bahwa pendaftaran usaha pariwisata ditujukan untuk melindungi kepentingan masyarakat dan peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam menjalankan usaha di bidang pariwisata perlu dilakukan pendaftaran usaha pariwisata;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan untuk menyelenggarakan usaha pariwisata, wajib mendaftarkan usahanya kepada pemerintah daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
9. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
10. Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
11. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

12. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3658);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125);

21. Peraturan Menteri Kebudayaan Dan Pariwisata Nomor: PM.85/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Perjalanan Wisata;
22. Peraturan Menteri Kebudayaan Dan Pariwisata Nomor: PM.86/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Penyediaan Akomodasi;
23. Peraturan Menteri Kebudayaan Dan Pariwisata Nomor: PM.87/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Makanan Dan Minuman;
24. Peraturan Menteri Kebudayaan Dan Pariwisata Nomor: PM.88/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Kawasan Pariwisata;
25. Peraturan Menteri Kebudayaan Dan Pariwisata Nomor: PM.89/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Transportasi Wisata;
26. Peraturan Menteri Kebudayaan Dan Pariwisata Nomor: PM.90/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Daya Tarik Wisata;
27. Peraturan Menteri Kebudayaan Dan Pariwisata Nomor: PM.91/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi;
28. Peraturan Menteri Kebudayaan Dan Pariwisata Nomor: PM.92/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Pramuwisata;
29. Peraturan Menteri Kebudayaan Dan Pariwisata Nomor: PM.93/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi dan Pameran;
30. Peraturan Menteri Kebudayaan Dan Pariwisata Nomor: PM.94/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Konsultan Pariwisata;
31. Peraturan Menteri Kebudayaan Dan Pariwisata Nomor: PM.95/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Informasi Pariwisata;
32. Peraturan Menteri Kebudayaan Dan Pariwisata Nomor: PM.96/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Wisata Tirta;
33. Peraturan Menteri Kebudayaan Dan Pariwisata Nomor: PM.97/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Spa;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALANG
Dan
BUPATI MALANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG TANDA DAFTAR USAHA PARIWISATA.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Malang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Malang.
3. Bupati adalah Bupati Malang.
4. Dinas adalah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Malang.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Malang.
6. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan Lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi Massa, Organisasi Sosial Politik atau Organisasi yang Sejenis, Lembaga, Bentuk Usaha Tetap, dan Bentuk Badan Lainnya.
7. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi atau mempelajari keunikan daya tarik wisata dalam jangka waktu sementara.
8. Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata.
9. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata yang didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh Masyarakat, Pengusaha, Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah.

10. Kepariwisata adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata, bersifat multidimensi dan multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, antar Wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Pengusaha.
11. Usaha adalah setiap tindakan atau kegiatan di bidang perekonomian yang dilakukan untuk tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba.
12. Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.
13. Daerah Tujuan Pariwisata yang selanjutnya disebut Destinasi Pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan.
14. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.
15. Pengusaha Pariwisata adalah orang atau badan yang melakukan kegiatan usaha pariwisata.
16. Daftar Usaha Pariwisata adalah daftar usaha pariwisata yang berisi hal-hal yang wajib didaftarkan oleh setiap pengusaha pariwisata sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
17. Tanda Daftar Usaha Pariwisata yang selanjutnya disingkat TDUP adalah Dokumen Resmi yang membuktikan bahwa usaha pariwisata yang dilakukan oleh pengusaha telah tercantum di dalam Daftar Usaha Pariwisata.
18. Pengusaha adalah pengusaha pariwisata perseorangan, badan usaha Indonesia berbadan hukum atau badan usaha tidak berbadan hukum yang melakukan kegiatan usaha pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
19. Usaha Daya Tarik Wisata adalah usaha pengelolaan daya tarik wisata alam, wisata budaya dan/atau wisata buatan/binaan manusia.

20. Usaha Jasa Transportasi Wisata adalah usaha penyediaan angkutan untuk kebutuhan dan kegiatan pariwisata bukan angkutan transportasi reguler/umum.
21. Usaha jasa perjalanan wisata adalah usaha penyelenggaraan biro perjalanan wisata dan agen penjualan wisata.
22. Usaha Jasa Makanan dan Minuman adalah usaha penyediaan makanan dan minuman yang dilengkapi dengan peralatan, perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan dan/atau penyajiannya.
23. Usaha Penyediaan Akomodasi adalah usaha penyediaan pelayanan penginapan untuk wisatawan yang dapat dilengkapi dengan pelayanan pariwisata lainnya.
24. Usaha Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi adalah usaha penyelenggaraan kegiatan berupa usaha seni pertunjukan, arena permainan dan karaoke serta kegiatan hiburan dan rekreasi lainnya yang bertujuan untuk pariwisata, tetapi tidak termasuk di dalamnya wisata Tirta dan Spa.
25. Usaha Jasa Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi dan Pameran adalah pemberian jasa bagi suatu pertemuan sekelompok orang, penyelenggaraan perjalanan bagi karyawan dan mitra usaha sebagai imbalan atas prestasinya serta penyelenggaraan pameran dalam rangka penyebarluasan informasi dan promosi suatu barang dan jasa yang berskala nasional, regional dan internasional.
26. Usaha Jasa Informasi Pariwisata adalah usaha penyediaan data, berita, *feature*, foto, video dan hasil penelitian mengenai kepariwisataan yang disebarakan dalam bentuk bahan cetak dan/atau elektronik.
27. Usaha Jasa Konsultan Pariwisata adalah usaha penyediaan sarana dan rekomendasi mengenai studi kelayakan, perencanaan, pengelolaan usaha, penelitian dan pemasaran di Bidang Kepariwisataan.
28. Usaha Jasa Pramuwisata adalah usaha penyediaan dan/atau koordinasi tenaga pemandu wisata untuk memenuhi kebutuhan wisatawan dan/atau kebutuhan biro perjalanan wisata.
29. Usaha Wisata Tirta adalah usaha penyelenggaraan wisata dan olahraga air termasuk penyediaan sarana dan prasarana serta jasa lainnya yang dikelola secara komersial di sungai, danau dan waduk.

30. Usaha *Solus Per Aqua* yang selanjutnya disebut Spa adalah usaha perawatan yang memberikan layanan dengan metode kombinasi terapi air, terapi aroma, pijat, rempah-rempah, layanan makanan/minuman sehat dan olah aktivitas fisik dengan tujuan menyeimbangkan jiwa dan raga dengan tetap memperhatikan Tradisi dan Budaya Bangsa Indonesia.
31. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro.
32. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil.
33. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengelola data dan/atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban di bidang pariwisata.
34. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PPNS adalah Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan daerah.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Penyelenggaraan TDUP berdasarkan asas:

- a. manfaat;
- b. keadilan;
- c. kemandirian;
- d. partisipatif;
- e. kesetaraan.

Pasal 3

Penyelenggaraan TDUP bertujuan untuk:

- a. menjamin kepastian hukum dalam menjalankan usaha pariwisata;
- b. menyediakan sumber informasi pariwisata mengenai hal-hal yang tercantum dalam daftar usaha pariwisata.

BAB III
DAFTAR USAHA PARIWISATA
Bagian Kesatu
Usaha Pariwisata
Paragraf 1
TDUP

Pasal 4

- (1) Setiap pengusaha yang melakukan kegiatan usaha pariwisata, memiliki dan/atau mengelola usaha pariwisata wajib memiliki TDUP.
- (2) Usaha pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. daya tarik wisata;
 - b. kawasan pariwisata;
 - c. jasa transportasi wisata;
 - d. jasa perjalanan wisata;
 - e. jasa makanan dan minuman;
 - f. penyediaan akomodasi;
 - g. penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi;
 - h. penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran;
 - i. jasa informasi pariwisata;
 - j. jasa konsultan pariwisata;
 - k. jasa pramuwisata;
 - l. wisata tirta; dan
 - m. usaha Spa.
- (3) Pengusaha perseorangan yang tergolong pelaku usaha mikro atau kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g dan huruf l dibebaskan dari keharusan memiliki TDUP.
- (4) Pengusaha perseorangan yang tergolong pelaku usaha mikro atau kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diberikan TDUP, apabila dikehendaki oleh pengusaha yang bersangkutan.

Pasal 5

Pemberian TDUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tidak dikenakan biaya.

Pasal 6

TDUP berlaku sebagai bukti bahwa pengusaha telah dapat menyelenggarakan usaha pariwisata.

Paragraf 2
Daya Tarik Wisata

Pasal 7

Pengelolaan daya tarik wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a meliputi jenis usaha:

- a. pengelolaan pemandian air panas alami;
- b. pengelolaan gua;
- c. pengelolaan peninggalan sejarah dan purbakala;
- d. pengelolaan museum;
- e. pengelolaan permukiman dan/atau lingkungan adat;
- f. pengelolaan objek ziarah; dan
- g. pengelolaan wisata alam.

Pasal 8

Pendaftaran usaha daya tarik wisata dilakukan pada setiap lokasi daya tarik wisata.

Pasal 9

Pengusaha usaha daya tarik wisata dapat merupakan usaha perseorangan atau berbentuk badan usaha Indonesia berbadan hukum atau tidak berbadan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3
Kawasan Pariwisata

Pasal 10

Usaha kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b meliputi usaha pembangunan dan/atau pengelolaan kawasan untuk memenuhi kebutuhan pariwisata sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

Pendaftaran usaha kawasan pariwisata dilakukan pada setiap lokasi kawasan pariwisata.

Pasal 12

Pengusaha usaha kawasan pariwisata berbentuk badan usaha Indonesia berbadan hukum.

Paragraf 4

Jasa Transportasi Wisata

Pasal 13

Jasa transportasi wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c meliputi jenis usaha:

- a. angkutan jalan wisata;
- b. angkutan kereta api wisata; dan
- c. angkutan sungai dan danau.

Pasal 14

Pendaftaran usaha jasa transportasi wisata dilakukan terhadap setiap kantor yang memiliki dan/atau menguasai kendaraan, kapal atau kereta api.

Pasal 15

Pengusaha usaha jasa transportasi wisata dapat merupakan usaha perseorangan atau berbentuk badan usaha Indonesia berbadan hukum atau tidak berbadan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5

Jasa Perjalanan Wisata

Pasal 16

Jasa perjalanan wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d meliputi jenis usaha:

- a. biro perjalanan wisata; dan
- b. agen perjalanan wisata.

Pasal 17

Pendaftaran usaha jasa perjalanan wisata dilakukan terhadap setiap kantor dan/atau gerai penjualan.

Pasal 18

- (1) Pengusaha usaha biro perjalanan wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a berbentuk badan usaha Indonesia berbadan hukum.
- (2) Pengusaha usaha agen perjalanan wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b berbentuk usaha perseorangan atau berbentuk badan usaha Indonesia berbadan hukum atau tidak berbadan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 6

Jasa Makanan dan Minuman

Pasal 19

- (1) Jasa makanan dan minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf e meliputi jenis usaha:
 - a. restoran;
 - b. rumah makan;
 - c. bar/rumah minum;
 - d. kafe; dan
 - e. jasa boga.
- (2) Klasifikasi restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 20

Pendaftaran usaha jasa makanan dan minuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf e dilakukan terhadap:

- a. restoran, rumah makan, bar/rumah minum, atau kafe pada setiap lokasi; atau
- b. setiap kantor jasa boga.

Pasal 21

Pengusaha usaha jasa makanan dan minuman dapat merupakan usaha perseorangan atau berbentuk badan usaha Indonesia berbadan hukum atau tidak berbadan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 7
Penyediaan Akomodasi

Pasal 22

- (1) Penyediaan akomodasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf f meliputi jenis usaha:
 - a. hotel;
 - b. motel;
 - c. bumi perkemahan;
 - d. persinggahan karavan;
 - e. vila; dan
 - f. pondok wisata.
- (2) Penyediaan akomodasi Hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
 - a. hotel berbintang; dan
 - b. hotel non bintang.

Pasal 23

- (1) Pendaftaran usaha penyediaan akomodasi dilakukan terhadap setiap jenis usaha penyediaan akomodasi.
- (2) Pendaftaran terhadap usaha penyedia akomodasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup pelayanan pariwisata lainnya berupa jasa makanan dan minuman, penyelenggaraan kegiatan dan rekreasi dan/atau Spa yang diselenggarakan oleh pengusaha yang sama dilokasi jenis usaha penyediaan akomodasi serta merupakan fasilitas dari penyediaan akomodasi yang bersangkutan.

Pasal 24

- (1) Pengusaha usaha penyediaan akomodasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a dan huruf b berbentuk badan usaha Indonesia berbadan hukum.
- (2) Pengusaha usaha penyediaan akomodasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf c, huruf d, dan huruf e dapat berbentuk badan usaha Indonesia berbadan hukum atau tidak berbadan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengusaha usaha penyediaan akomodasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf f merupakan usaha perseorangan.

Pasal 25

Klasifikasi hotel non bintang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf b diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 8**Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi****Pasal 26**

- (1) Penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf g meliputi jenis usaha:
 - a. gelanggang olahraga;
 - b. gelanggang seni;
 - c. arena permainan;
 - d. hiburan malam;
 - e. panti pijat;
 - f. taman rekreasi;
 - g. karaoke; dan
 - h. jasa impresariat/promotor
- (2) Penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
 - a. lapangan golf;
 - b. rumah bilyar;
 - c. gelanggang renang;
 - d. lapangan tenis;
 - e. gelanggang bowling;
 - f. pusat kebugaran;
 - g. arena pacuan kuda; dan
 - h. arena otomotif.
- (3) Penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
 - a. sanggar seni;
 - b. galeri seni;
 - c. gedung pertunjukan seni; dan
 - d. salon rias.
- (4) Penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri dari:
 - a. klub malam;
 - b. diskotik; dan
 - c. pub.

Pasal 27

- (1) Pendaftaran usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi dilakukan terhadap setiap lokasi.
- (2) Pendaftaran usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di kecualikan pada jasa impresariat/promotor.

Pasal 28

- (1) Pengusaha penyelenggara kegiatan hiburan dan rekreasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf a, huruf h, ayat (2) huruf a, ayat (4) berbentuk badan usaha Indonesia berbadan hukum.
- (2) Pengusaha penyelenggara kegiatan hiburan dan rekreasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) kecuali huruf b, huruf c, huruf e, huruf f, huruf g, ayat (2) huruf a dapat merupakan usaha perseorangan atau berbentuk badan usaha Indonesia berbadan hukum atau tidak berbadan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 9

Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi, dan Pameran

Pasal 29

- (1) Penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf h meliputi jenis usaha:
 - a. usaha penyelenggaraan pertemuan;
 - b. usaha perjalanan insentif;
 - c. usaha konferensi; dan
 - d. usaha pameran.
- (2) Pendaftaran usaha pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap setiap kantor.

Pasal 30

Pengusaha usaha pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran berbentuk badan usaha Indonesia berbadan hukum.

Paragraf 10
Jasa Informasi Pariwisata

Pasal 31

- (1) Jasa Informasi pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf i meliputi usaha penyediaan data, berita, *feature*, foto, video, dan hasil penelitian kepariwisataan yang disebarkan dalam bentuk bahan cetak dan/atau elektronik.
- (2) Pendaftaran usaha jasa informasi pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap setiap kantor.

Pasal 32

Pengusaha usaha jasa informasi pariwisata berbentuk badan usaha Indonesia berbadan hukum.

Paragraf 11
Jasa Konsultan Pariwisata

Pasal 33

- (1) Jasa konsultasi pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf j meliputi usaha penyediaan sarana dan rekomendasi mengenai studi kelayakan, perencanaan, pengelolaan usaha, penelitian, dan pemasaran di bidang kepariwisataan.
- (2) Pendaftaran usaha jasa konsultan pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap setiap kantor.

Pasal 34

Pengusaha usaha jasa konsultan pariwisata berbentuk badan usaha Indonesia berbadan hukum.

Paragraf 12
Jasa Pramuwisata

Pasal 35

- (1) Jasa pramuwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf k meliputi usaha penyediaan dan/atau pengkoordinasian tenaga pemandu wisata untuk memenuhi kebutuhan wisatawan dan/atau kebutuhan biro perjalanan wisata.
- (2) Pendaftaran usaha pariwisata dilakukan terhadap setiap kantor.

Pasal 36

Pengusaha usaha jasa pramuwisata dapat merupakan usaha perseorangan atau berbentuk badan usaha Indonesia berbadan hukum atau tidak berbadan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 37

- (1) Pramusiwata perseorangan atau yang tergabung dalam usaha jasa pramuwisata diberikan tanda pengenal.
- (2) Tanda pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 13 Wisata Tirta

Pasal 38

- (1) Wisata tirta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf l meliputi jenis usaha:
 - a. wisata sungai;
 - b. wisata danau; dan
 - c. wisata waduk.
- (2) Jenis usaha wisata sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c meliputi wisata:
 - a. arung jeram;
 - b. dayung; dan
 - c. memancing.
- (3) Pendaftaran usaha wisata tirta dilakukan terhadap setiap kantor.

Pasal 39

Pengusaha usaha wisata tirta dapat merupakan usaha perseorangan atau berbentuk badan usaha Indonesia berbadan hukum atau tidak berbadan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 14 Spa

Pasal 40

- (1) Spa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf m meliputi jenis usaha perawatan yang memberikan layanan dengan metode kombinasi terapi air, terapi aroma, pijat, rempah-rempah, layanan makanan/minuman sehat, dan olah aktivitas fisik dengan tujuan menyeimbangkan jiwa dan raga dengan tetap memperhatikan tradisi dan budaya Bangsa Indonesia.
- (2) Pendaftaran usaha Spa dilakukan terhadap setiap lokasi Spa.

Pasal 41

Pengusaha usaha Spa dapat merupakan usaha perseorangan atau berbentuk badan usaha Indonesia berbadan hukum atau tidak berbadan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Masa Berlaku

Pasal 42

- (1) TDUP berlaku selama usaha pariwisata tidak terjadi perubahan kondisi sebagaimana yang tercantum dalam daftar usaha pariwisata.
- (2) Pengusaha pemilik TDUP wajib melakukan pendaftaran ulang dengan ketentuan:
 - a. setiap 3 (tiga) tahun sekali; atau
 - b. setiap 1 (satu) tahun sekali.
- (3) Pendaftaran ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan untuk jenis usaha:
 - a. daya tarik wisata;
 - b. kawasan pariwisata;
 - c. jasa transportasi;
 - d. jasa perjalanan wisata;
 - e. jasa makanan dan minuman, kecuali bar/rumah minum;
 - f. penyediaan akomodasi;
 - g. penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran;
 - h. jasa informasi pariwisata;
 - i. jasa konsultan pariwisata;
 - j. jasa pramuwisata;
 - k. wisata tirta; dan
 - l. Spa.
- (4) Pendaftaran ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan untuk jenis usaha:
 - a. bar/rumah minum; dan
 - b. hiburan dan rekreasi.

Pasal 43

- (1) Setiap pemberian TDUP berlaku dengan ketentuan untuk 1 (satu) lokasi, 1 (satu) pemilik/pengelola dan 1 (satu) kegiatan usaha.
- (2) TDUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dipindahtangankan.

BAB IV

SISTEM DAN PROSEDUR

Pasal 44

- (1) Permohonan TDUP disampaikan secara tertulis kepada Kepala Dinas yang dilengkapi dengan persyaratan administrasi.
- (2) Kepala Dinas mencantumkan obyek pendaftaran usaha pariwisata ke dalam daftar usaha pariwisata paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah permohonan TDUP dinyatakan lengkap, benar dan absah.
- (3) Kepala Dinas menerbitkan TDUP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 3 (tiga) hari kerja.
- (4) Syarat, sistem dan prosedur pemberian TDUP diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 45

- (1) Pengusaha mengajukan permohonan pemutakhiran daftar usaha pariwisata secara tertulis kepada Bupati atau Kepala Dinas paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja apabila terjadi perubahan terhadap hal yang tercantum di dalam daftar usaha pariwisata.
- (2) Pemutakhiran daftar usaha pariwisata diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB V

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 46

- (1) Pemilik TDUP berhak:
 - a. melakukan kegiatan usaha pariwisata;
 - b. mendapatkan pembinaan dan perlindungan dari Pemerintah Daerah.
- (2) Pemilik TDUP berkewajiban:
 - a. menjaga dan menghormati norma dan nilai agama, adat istiadat dan budaya yang hidup dan berkembang dalam masyarakat setempat;
 - b. memberikan informasi yang akurat dan bertanggung jawab;
 - c. memberikan pelayanan yang prima dan tidak diskriminatif;

- d. memberikan kenyamanan, keramahan, perlindungan keamanan, dan keselamatan wisatawan;
- e. memberikan perlindungan asuransi pada usaha pariwisata dengan kegiatan yang berisiko tinggi;
- f. mengembangkan kemitraan dengan usaha mikro, kecil dan koperasi setempat yang saling memerlukan, memperkuat, dan menguntungkan;
- g. mengutamakan penggunaan produk masyarakat setempat, produk dalam negeri dan memberikan kesempatan kepada tenaga kerja lokal;
- h. meningkatkan kompetensi tenaga kerja melalui pelatihan dan pendidikan;
- i. berperan aktif dalam upaya pengembangan prasarana dan program pemberdayaan masyarakat;
- j. turut serta mencegah segala bentuk perbuatan yang melanggar kesusilaan dan kegiatan yang melanggar hukum dilingkungan tempat usaha;
- k. memelihara lingkungan yang sehat, bersih dan asri;
- l. memelihara kelestarian lingkungan alam dan budaya;
- m. menjaga citra daerah melalui kegiatan usaha pariwisata secara bertanggung jawab;
- n. menerapkan standar usaha dan standar kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- o. menyampaikan laporan apabila terdapat perubahan usaha; dan
- p. menempatkan dokumen TDUP pada tempat yang mudah dilihat oleh petugas dan masyarakat.

BAB VI

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 47

- (1) Pengusaha yang tidak memenuhi ketentuan dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pembekuan sementara TDUP;
 - c. pembatalan TDUP.
- (2) Tata cara dan tahapan penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 48

Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan TDUP dilakukan oleh Dinas yang tugas pokok dan fungsinya menangani urusan dibidang kepariwisataan.

BAB VIII
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 49

- (1) PPNS di Lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini sebagaimana dimaksud dalam undang-undang hukum acara pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dalam bentuk lisan/tertulis mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran peraturan daerah;
 - b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;
 - c. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. melakukan penghentian penyidikan setelah penyidik mendapat petunjuk bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
 - i. melakukan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang hukum acara pidana.

BAB IX

KETENTUAN PIDANA

Pasal 50

- (1) Setiap pengusaha yang tidak memiliki TDUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 51

Dengan berlakunya Peraturan daerah ini maka:

- a. Perizinan di bidang pariwisata yang masih berlaku dinyatakan tetap berlaku sampai dengan izin berakhir.
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Perizinan Pariwisata, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 52

Hal-hal yang belum cukup diatur sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 53

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Malang.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 7 Pebruari 2013

BUPATI MALANG,

Ttd.

H. RENDRA KRESNA

Diundangkan di Malang
Pada tanggal 8 Pebruari 2013
SEKRETARIS DAERAH

Ttd.

ABDUL MALIK
NIP. 19570830 198209 1 001
Lembaran Daerah Kabupaten Malang
Tahun 2013 Nomer 3/E

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALANG
NOMOR 3 TAHUN 2013
TENTANG
TANDA DAFTAR USAHA PARIWISATA

I. UMUM

Dengan semakin meningkatnya penyelenggaraan kepariwisataan yang mempunyai arti strategis dalam pengembangan ekonomi, sosial dan budaya yang dapat mendorong peningkatan lapangan kerja, pengembangan investasi serta pelestarian budaya bangsa maka Pemerintah Daerah perlu melakukan pembinaan dan pengendalian yang terarah dan berkesinambungan terhadap usaha kepariwisataan di Kabupaten Malang.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah yang diikuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Penyerahan Urusan Pemerintahan dari Pemerintah Kepada Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota serta Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, menyatakan bahwa Pemerintah Daerah berkewenangan untuk melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap usaha di bidang kepariwisataan secara terpadu dan terarah untuk menjadikan kegiatan kepariwisataan sebagai andalan penggerak perekonomian daerah.

Dalam rangka menjamin kepastian hukum dalam menjalankan usaha pariwisata bagi pengusaha dan penyediaan informasi pariwisata kepada masyarakat, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata mengamanatkan perlunya dilakukan daftar usaha pariwisata, dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, mengamanatkan bahwa untuk dapat menyelenggarakan usaha pariwisata, pengusaha wajib mendaftarkan usahanya kepada pemerintah atau pemerintah daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas manfaat” adalah bahwa pelaksanaan penyelenggaraan TDUP harus dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada seluruh lapisan masyarakat. Manfaat ini bisa dalam bentuk manfaat ekonomi berupa terciptanya peluang usaha dan kesempatan kerja serta manfaat sosial dan budaya berupa kesempatan untuk memperoleh informasi dan pengetahuan akibat adanya interaksi sosial yang terjadi akibat adanya kegiatan pariwisata.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah bahwa setiap warga masyarakat berhak ikut serta dalam pelaksanaan kegiatan pariwisata, khususnya dalam pelaksanaan TDUP.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas kemandirian” adalah bahwa penyelenggaraan TDUP harus dapat membangun semangat kemandirian masyarakat untuk tidak tergantung kepada pemerintah dalam berinisiatif mendaftarkan usaha pariwisata yang dijalankan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas partisipatif” adalah bahwa pelaksanaan penyelenggaraan TDUP dilaksanakan dengan melibatkan seluruh komponen masyarakat pengusaha usaha pariwisata untuk secara aktif mendaftarkan usahanya.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas kesetaraan” adalah bahwa dalam pelaksanaan penyelenggaraan TDUP perlu adanya kesetaraan antar pemangku kepentingan yaitu pemerintah, pelaku usaha dan masyarakat dalam setiap tahapan pelaksanaan pembangunan dari tahap perumusan kebijakan, implementasi kebijakan dan tahap pengendalian serta evaluasi atas pelaksanaan kebijakan.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43
Cukup jelas.

Pasal 44
Cukup jelas.

Pasal 45
Cukup jelas.

Pasal 46
Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.